



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026
(PPAS)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 900 / 172.4 / BPKPD
NOMOR : 900 / 1920 / DPRD
TANGGAL : 7 OKTOBER 2025
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG.**
Jabatan : Bupati Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 2.a. Nama : **Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- b. Nama : **I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- c. Nama : **Made Jayadi Asmara, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- d. Nama : **Kadek Widana, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD

Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Singaraja, 7 Oktober 2025
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG



Selaku
PIHAK PERTAMA

I Nyoman Sutjindra, Sp. OG



Selaku
PIHAK KEDUA

Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom
Ketua

I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.
Wakil Ketua

Made Jayadi Asmara, S.Sos
Wakil Ketua

Kadek Widana, S.H
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	 II-7
2.1 Rencana Proyeksi/Target Pendapatan Daerah	II-7
2.2 Rencana Sasaran/Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah	 II-7
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-9
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	 III-9
3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	 III-19
3.3 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	 III-142
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	 IV-541
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah.....	 IV-541
4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	 IV-680
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	V-680
5.1 Sub Penerimaan Pembiayaan.....	V-680
5.2 Sub Pengeluaran Pembiayaan.....	V-680
BAB VI PENUTUP	VI-681

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip: (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; (4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026, pada tahap berikutnya dijabarkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan dan kegiatan daerah selama satu tahun anggaran. PPAS yang telah disepakati nantinya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan selanjutnya sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan

Dalam PPAS Tahun Anggaran 2026 dan pemerintah kabupaten mencantumkan:

1. sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2026,

Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Kebijakan fiskal tahun 2026 mempunyai nilai

strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2026 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2026 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1.3 Maksud dan Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 ini disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan tahunan yang dimaksudkan untuk menjamin konsistensi implementasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, dimana indikasinya tercermin dalam penjabaran Prioritas pembangunan, target sasaran serta plafon anggaran sementara pada masing-masing urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah, yang selanjutnya akan diimplementasikan melalui rencana program kegiatan pembangunan

tahunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026, yaitu:

1. Sinkronisasi dan terintegrasinya dokumen perencanaan tahunan daerah baik dengan RKPD, KUA maupun PPAS Tahun Anggaran 2026;
2. Tersedianya dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang disepakati antara Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian dari rencana tahunan daerah;
3. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 Rencana Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2026, merumuskan sasaran ataupun memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar Rp 2.618.342.599.396,00.

1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp771.401.609.592,00.

Pajak Daerah pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp406.256.966.325,00; Retribusi Daerah pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp308.066.643.267,00; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp43.725.000.000,00. Lain-lain PAD yang Sah dirancang sebesar Rp13.353.000.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp1.846.940.989.804,00.

Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp1.519.823.647.000,00.

Transfer Antar-Daerah pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp327.117.342.804,00.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2026 memproyeksikan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sebesar Rp265.000.000.000,00.

Secara rinci mengenai proyeksi/rancangan Penerimaan Daerah pada Tahun 2026 tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	771.401.609.592,00	
4.1.01	Pajak Daerah	406.256.966.325,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	308.066.643.267,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.725.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.353.000.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.846.940.989.804,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.519.823.647.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	327.117.342.804,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.618.342.599.396,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	265.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.000.000.000,00	
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	200.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	265.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.906.513.351.396,00	

Sumber Data: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional, oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng harus bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjabarkan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2026.

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Pembangunan Kabupaten Buleleng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan nasional.

Tema RKP 2026 ***“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Inklusif dan Produktif”***,

Prioritas Nasional (PN) RKP 2026 sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD di samping menguraikan bagian Pendapatan dan Belanja daerah juga menguraikan tentang Pembiayaan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pemerintah Daerah merancang pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 untuk menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah dioptimalkan untuk penyertaan modal yang menjadi kewajiban daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari sub Penerimaan pembiayaan dan Sub Pengeluaran pembiayaan.

5.1.Sub Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2026 memproyeksikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp265.000.000.000,00.

5.2.Sub Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Buleleng memproyeksikan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp30.900.000.000,00.

Secara rinci mengenai Rencana Rencana Sub Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Sub Pengeluaran Pembiayaan Daerah disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	265.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.000.000.000,00	
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	200.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	265.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.900.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.900.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.900.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	234.100.000.000,00	

Sumber Data: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas

BAB VI
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026.

Singaraja, 7 Oktober 2025

PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG

BUPATI BULELENG



Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom

Dr. Nyoman Sutjindra, Sp.OG